



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061)8910528 Fax.(061)8911200

URL: <https://disdik.langkatkab.go.id/>

Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.3/0101.II/2023

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT AR-RIDHA PANTAI CERMIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca** : Sesuai dengan surat Kepala SMP IT AR-RIDHA PANTAI CERMIN Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Nomor : 422.04/16/SMP-IT/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap SMP IT AR-RIDHA PANTAI CERMIN di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Menengah Pertama Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional SMP IT AR-RIDHA PANTAI CERMIN dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Sekolah : **SMP IT AR-RIDHA PANTAI CERMIN**
  2. Alamat Sekolah : **Jl. Terusan Dusun Teladan Desa Pantai Cermin**
  3. Kecamatan : **TANJUNG PURA**
  4. Kabupaten : **LANGKAT**
  5. NPSN : **-**
  6. NIB (OSS) : **-**
  7. Tahun Berdiri : **2022**
  8. Nama Yayasan : **YAYASAN AR-RIDHA DUSUN TELADAN**
  9. Alamat Yayasan : **Jl. Terusan Dusun Teladan Desa Pantai Cermin Kec.Tanjung Pura Langkat**
- KEDUA** : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan SMP IT AR-RIDHA PANTAI CERMIN sesuai kurikulum yang berlaku.
  2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
  3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
  5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
  6. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



- Tembusan :**
1. Bupati Langkat
  2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
  3. Peninggal